



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, KOTA SURABAYA, dahulu disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pelayanan Pajak, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 10 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama, lahir 04 Mei 2014 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah 20 persen setiap tahunnya;
4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 10 September 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi maupun Termohon/Penggugat Rekonsensi hadir di wakili kuasanya dalam persidangan pada hari itu;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan *memori* banding tanggal 24 September 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 24 September 2018, yang pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan cerai talak Pengadilan Agama Surabaya No 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 10 September 2018;

Bahwa, *memori* banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, terhadap *memori* banding tersebut Terbanding mengajukan *kontra memori* banding tanggal 04 Oktober 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *kontra memori* banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 04 Oktober 2018 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menguatkan Putusan Perkara a quo karena sudah tepat dan benar;

Bahwa, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 24 September 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 20 September 2018 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/ 2017/PA.Sby tanggal 24 September 2018;

Bahwa, Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2018 telah mengirim surat kepada Pengadilan Agama Surabaya yang intinya adalah bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan mencabut surat kuasa kepada advokat ICHWAN S.Ag.SH.CMSE;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan Nomor 401/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2784/Hk.05/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 september 2018 selanjutnya dimohonkan banding oleh Pembanding *in person* pada tanggal 20 September 2018, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 10 September 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding dan *kontra memori* banding Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 april 1955, yang Abstraksi hukumnya adalah " Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hukum hakim tingkat pertama".

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan *Mediator* Drs.H. Kasman Madyaningpada S.H. atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 15 September 2017, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya perdamaian dan *Mediasi* yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 06 Oktober 2017. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 April 2018, Termohon/Pembanding melalui kuasanya yang sah telah menyampaikan jawaban tertulis yang didalamnya juga mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tidak jelas dan kabur karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dinyatakan cacat dan tidak berdasar, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan karenanya kemudian memutuskan menolak eksepsi Termohon/Pembanding tersebut, maka terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi tentang Permohonan Cerai Talak yang telah diregister tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kuasanya yang sah atas dasar surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan alasan dan pertimbangan menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, demikian juga mediator yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim yang bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada S.H, bahkan pihak keluarga dekat yaitu **Mursid** yang tidak lain adalah ayah kandung Termohon/Pembanding yang secara khusus pada tanggal 25 Juni 2018 setelah pembuktian telah berupaya keras untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar rukun kembali, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab apa dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti berdsarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu **Martini S.Pd. binti Subangun** (ibu kandung Pemohon) dan **Anang Widodo bin Tumingan** yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Mei 2018 dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding **Mursid bin Wani** (ayah kandung Termohon) dan **Murtini S.Pd. binti Wirejo** yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 04 Juni 2018 ternyata menguatkan dalil Pemohon/Terbanding dalam Kompensi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang hingga perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat pertama telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lahir batin, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti tersebut kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitum tentang izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding yang dalam surat Permohonan tercantum Petitum permohonan izin Ikrar Talak dari Pemohon terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*", dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'iy dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya; "*Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 10 September 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* dalam Kompensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya, Pemohon/Terbanding selain mohon diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama , lahir tanggal 04 Mei 2014 karena Termohon/Pembanding dinilai tidak dapat mengasuh anak, sebab sejak anak dalam asuhan Termohon /Pembanding kurang terawat karena Termohon/Pembanding sibuk bekerja di Surabaya, sehingga anak dititipkan kepada orang tuanya di Ngebel, Ponorogo dan bila Pemohon/Terbanding hendak menjenguk anak, selalu dihalang-halangi Termohon/Pembanding dan keluarganya, bahkan Pemohon /Terbanding pernah diusir orangtua Termohon/ Pembanding ketika hendak menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding atas hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum berdasar bukti dan fakta persidangan yang kemudian memberikan putusan bahwa permohonan pengasuhan (*hadhanah*) atas anak oleh Pemohon/Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian ternyata Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pertama telah lalai menuangkan penolakan tersebut dalam amar putusannya, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan tambahan satu amar putusan tentang penolakan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan dibawah nanti;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding juga mengajukan gugatan *provisi* yaitu agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar hutang nafkah Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan juga hutang nafkah anak yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, meskipun Tergugat Rekonpensi/Terbanding melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa Gugatan *provisi* tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur karena tidak menyebutkan secara rinci sejak kapan dan sampai kapan nafkah yang dituntut serta tidak menyebutkan secara jelas berapa nominal nafkah yang dituntut, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan bahwa gugatan *provisi* Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karenanya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dan selanjutnya akan dikuatkan dalam putusan banding ini;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Penggugat Rekonpensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama, lahir tanggal 04 Mei 2014;
2. Agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberikan sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang yaitu selama 24 bulan sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu Rp. 2.752.300,- X 24 = Rp 73.026.900,-

3. Agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar nafkah anak yang tidak diberikan sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang yaitu selama 24 bulan sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu Rp 2.752.300,- X 24 = Rp 73.026.900,-
4. Agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman atas apa yang digugat Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan ditimbang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan format gugatan rekonpensi tersebut secara berurutan sebagai berikut;

Tentang hak hadhanah/pemeliharaan atas anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tentang hak asuh (hadhanah) atas anak bernama lahir 04 Mei 2014, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan berdasar bukti dan fakta persidangan dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kemudian mengabulkan gugatan Rekonpensi hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan pertimbangan serta putusan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding atas pendapat dan pertimbangannya sendiri akan memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena suami menjatuhkan talak *rajī* terhadap istri sedangkan suami-isteri tersebut mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka ibu lebih berhak menerima hak asuh (*hadhanah*), sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang dikutip dari Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak tersebut terbukti belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan ternyata pula anak tersebut telah tumbuh dan dibesarkan dengan baik, serta tidak terbukti sebaliknya, sehingga kalau pengasuhan anak tersebut dialihkan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding dikhawatirkan akan berpengaruh kepada jiwa, mental dan pertumbuhan anak, maka demi kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih maslahat anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ditetapkan dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayah kandung tetap berhak dan harus memperoleh akses seluas-luasnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi, memberikan kasih sayang secara tetap dengan anaknya tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan atas anak yang menyatakan :

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*



(2) Dalam hal **terjadi pemisahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa menurut aturan hukum tersebut di atas, meskipun antara suami istri telah terjadi perpisahan (perceraian), sebagaimana antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo*, dan telah ditetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ditunjuk sebagai pemegang hak asuh atas anak (*hadhanah*), maka untuk kepentingan anak dan demi perkembangan kejiwaan anak, harus ada akses leluasa bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai bapak/ayahnya untuk bertemu langsung secara pribadi dengan anaknya, guna memberikan perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, mengajak jalan jalan, memberikan kasih sayang, sekali waktu mengajak kerumahnya kepada anaknya itu, untuk terbina proses tumbuh kembang kesalehan anaknya;

Menimbang, bahwa menghalangi kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu anak, memberi perhatian, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, mengajak jalan jalan, mengajak kerumahnya, memberi kasih sayang kepada anaknya, berarti menyalahi ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan atas anak;

Menimbang dengan penafsiran *a contrario* bahwa menghalangi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu anaknya adalah sama tujuannya menghalangi hak anak memperoleh kasih sayang dari ayahnya sebagaimana bunyi pasal 14 ayat (2) Undang-undang tersebut di atas, dan yang demikian itu dapat berakibat diajukannya gugatan untuk pembatalan penetapan hak asuh (*hadhanah*) dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah madliyah selama 24 bulan sebesar Rp 2.752.300,- X 24 = Rp 73.026.900,- dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Rekonpensi *nafkah madliyah* dan hak hak istri yang dicerai talak berupa *nafkah iddah*, dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan rekonpensi tersebut karena Penggugat Rekonpensi/ Pembanding terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pula maka diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut terminologi Hukum Islam bahwa apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya maka ia termasuk istri yang tidak taat kepada suami, maka gugur hak nafkah dan hak hak lainnya, hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut ;

...فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya."Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku *qadla'* untuk hal tersebut ..

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dasar hukum Syar'i diatas, dihubungkan bukti saksi-saksi Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding **Martini S,Pd, binti Subangun dan Anang Widodo bin Tumingan** dan saksi saksi Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding bernama **Mursid bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wani dan Murtini S.Pd. binti Wirorejo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka hak nafkah *madliyah* dan *nafkah iddah* gugur karenanya, untuk itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonpensi nafkah *madliyah* dan *nafkah iddah* tepat dan benar, dan oleh karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan;

Tentang nafkah lampau anak 24 bulan sebesar Rp 73.026.900,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan nafkah lampau tersebut, lalu memutuskan bahwa gugatan nafkah lampau anak ditolak, dan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena telah tepat dan benar, dan karena itu pula maka diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak pada dasarnya kewajiban bapaknya yaitu Tergugat Rekonpensi/Terbanding selaku ayah dari. Ia wajib memberi nafkah kepada anak tersebut, untuk mencukupi kebutuhan hidup saat sekarang dan masa yang akan datang, dan tidak berlaku surut atas nafkah anak yang belum dilaksanakan karena sesuatu sebab apapun, sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang dikutip dari pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi 'ala Al Tahrir juz II halaman 308 yang ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami".

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Islam di atas adalah dasar hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas nafkah anak masa lampau selama 24 bulan sebesar Rp. 73.026.900,- karena ketentuan hukum Islam tidak membenarkan gugatan tersebut, maka karena itu putusan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak nafkah lampau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut harus dipertahankan untuk kemudian dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding ;

Tentang nafkah anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan atas gugatan nafkah **hadhanah** anak di masa akan datang berdasar ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan mengabulkan gugatan Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat maka di ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberi tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang kewajiban ayah/bapak dalam perkara ini Tergugat Rekonpensi/Terbanding wajib memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa telah ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, demikian juga ketentuan itu menurut terminologi Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab **Al Umm Juz V** halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasar tambahan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah (biaya **Hadhanah**) kepada anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan mempertimbangkan *fluktuasi* rupiah, maka ditambah kenaikan 20% setiap tahunnya, dapat dipertahankan untuk kemudian dikuatkan, akan tetapi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **Diktum/amar** putusan angka 3 tidak menentukan sampai kapan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus membayar nafkah atas anaknya, serta penegasan bahwa nafkah tersebut sebatas biaya pengasuhan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi amar putusan itu dengan tambahan dalam diktum "**sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau telah menikah**" dengan tambahan 20% untuk setiap pergantian tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan banding ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* dalam Tingkat Pertama, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima (*onvankelijk verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3747/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 10 September 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*; dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSIDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak Satu *Raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) terhadap anak yang bernama, lahir 04 Mei 2014 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 20% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. ROEHAN ELGHANI S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 401/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. ROEHAN ELGHANIS.H

Hakim Anggota,

ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id